



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.060-Bappeda/2016
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagaimana berikut:

a. melaksanakan ...

- a. melaksanakan inventarisasi dan seleksi usulan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2017 berdasarkan sasaran dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
- b. melaksanakan koordinasi antara Satuan Kerja Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan terkait dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
- c. menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan laporan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Januari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.060-Bappeda/2016
TANGGAL : 13 Januari 2016

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah.
Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung.
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Bandung.
Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandung.

Kelompok Kerja:

A. Kelompok Kerja I Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana

Koordinator : Asisten Perekonomian Pembangunan dan
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota
Bandung.

Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota
Bandung;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota
Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota
Bandung;
5. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota
Bandung;
6. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Perencanaan Tata Ruang, Sarana
dan Prasarana pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Bandung.

B. Kelompok ...

C. Kelompok Kerja II Bidang Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

Koordinator : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
 5. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bandung;
 6. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
 10. Direktur Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kota Bandung;
 11. Direktur Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung;
 12. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

D. Kelompok Kerja III Bidang Ekonomi

Koordinator : Staf Ahli Walikota Bidang Pembiayaan, Ekonomi dan Investasi.

- Anggota :
1. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;

5. Kepala ...

5. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung;
6. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

E. Kelompok Kerja IV Bidang Pemerintahan

Koordinator : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

- Anggota :
1. Inspektur Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
 5. Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 7. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 9. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 11. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

12. Kepala ...


12. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 050/Kep.060-Bappeda/2016
TANGGAL : 13 Januari 2016

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017

Pembina:

memberikan arahan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Penanggungjawab:

bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017.

Ketua:

1. memfasilitasi pertemuan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, masyarakat dan pelaku/pemerhati pembangunan di Kota Bandung dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2015;
2. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka memaduserasikan program/kegiatan pembangunan dan meningkatkan efektivitas program pembangunan di Kota Bandung;
3. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mensinergiskan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan pembangunan sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
4. melakukan koordinasi dengan pelaku dan pemerhati pembangunan Kota Bandung;
5. memimpin penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
6. menyampaikan ...

6. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah;
7. menyampaikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 kepada Gubernur Jawa Barat.

Wakil Ketua:

1. membantu Ketua melaksanakan tugas-tugasnya dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
2. menyusun proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah berkaitan dengan pendapatan, pembiayaan dan belanja daerah.

Sekretaris:

1. mengidentifikasi, mengumpulkan dan memverifikasi data dan informasi mengenai program-program serta data/informasi lainnya yang berkaitan;
2. memberikan dukungan administratif pada persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
3. memfasilitasi rapat koordinasi pada persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
4. memberikan masukan kepada Ketua untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
5. menyiapkan bahan-bahan untuk dibahas dan diputuskan di dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017;
6. mendokumentasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017; dan

7. menyampaikan ...

7. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 kepada Ketua dan/atau Wakil Ketua.

Koordinator Kelompok Kerja:

melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 dalam rangka persiapan sampai dengan pelaksanaan sesuai dengan program kerja masing-masing kelompok kerja.

Anggota Kelompok Kerja:

Melakukan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017 sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSE IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001